

ANALISIS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR BELANJA BARANG DAN JASA PADA DINAS SOSIAL DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF SYSTEMS AND PROCEDURES FOR SPENDING ON GOODS AND SERVICES AT THE REGIONAL SOCIAL SERVICE OF THE PROVINCE OF NORTH SULAWESI

Inayah Tania Ahmad¹, Jantje J. Tinangon², Steven J. Tangkuman³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

E-mail : nayatania09@gmail.com¹ ; janjantinangon@gmail.com² ;

Steven.Tangkuman@unsrat.ac.id³

Abstrak: Setiap instansi membutuhkan sistem dan prosedur yang baik untuk membantu jalannya kegiatan operasional belanja langsung, salah satunya ialah belanja barang dan jasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem dan prosedur belanja barang dan jasa pada Dinas Sosial daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai ketentuan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa sistem dan prosedur belanja barang dan jasa di Dinas Sosial daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah berbasis akrual serta sistem dan prosedurnya telah diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: Analisis, Sistem dan Prosedur , Belanja Barang dan Jasa

Abstract: Every agency needs a good system and procedure to help the operational activities of direct expenditure, one of which is the expenditure of goods and services. This study aims to analyze the systems and procedures for spending on goods and services at the regional social service office of the North Sulawesi province in accordance with applicable regulations. The method used in this research is descriptive qualitative. The result of the study showed that the system and procedures for spending on goods and services at the social service office of the province of North Sulawesi were accrual-based and the system and procedures had been regulated in accordance with the regulation of the minister of home affairs number 77 of 2020 concerning technical guidelines for regional financial management.

Keywords : Analysis, Systems and Procedures, Good and Services Expenditures.

PENDAHULUAN

Barang merupakan benda dalam berbagai bentuk dan uraian seperti, bahan setengah jadi, bahan baku, barang jadi, serta peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang dan jasa. Benda juga merupakan salah satu aset daerah yang harus dijaga dan dikelola secara baik dan jelas sehingga dapat dipertanggung jawabkan dalam penggunaannya. Berdasarkan pengertian tersebut, adakalanya pengadaan dilakukan melalui proses pembangunan, yang mempergunakan jasa seperti konstruksi atau kontraktor (Wijaya:2002). Belanja barang dan jasa pada pemerintahan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan pada suatu daerah. Dimana kegiatan belanja barang dan jasa ini dibiayai oleh Anggaran pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Tentunya untuk mendapatkan hasil yang baik, peranan SKPD sangatlah berperan penting. Adanya kerjasama antara Pemerintah Kota dan SKPD merupakan langkah yang efektif dalam membangun daerah. Pengendalian laporan keuangan sangatlah penting dalam penyelenggaraan kegiatan di dalam pemerintahan agar setiap anggaran yang ditetapkan untuk penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang sosial. Dinas sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, tanggung jawab dinas sosial dalam pengendalian laporan keuangan salah satunya dengan Belanja Langsung, Belanja langsung meliputi kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.

Sistem dan prosedur belanja barang dan jasa pada Dinas Sosial daerah Provinsi Sulawesi Utara ditemukan kendala, permasalahan yang pernah terjadi yaitu, terjadinya salah pencatatan dalam pembukuan sehingga terjadinya ketidakcocokan dalam pelaporan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan sistem dan prosedur belanja barang dan jasa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum.

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian terkait fenomena serta masalah-masalah yang telah dikemukakan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Belanja Barang dan Jasa Pada Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara**”

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi. Akuntansi ialah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan (Kartikahadi et al., 2016:3). Akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan kegiatan usahanya dan mencatat peristiwa tersebut untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan. Akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan kegiatan usahanya dan mencatat peristiwa tersebut untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan (Kieso, et al. 2016:2)

2.2 Akuntansi Pemerintahan. Dalam pelaksanaan akuntansi pemerintah, diperlukan sebuah hukum yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan. Dasar hukum yang digunakan merupakan tolak ukur legalitas formal suatu aktivitas yang berkaitan dengan akuntansi suatu lembaga, perusahaan maupun dengan para akuntan. Dasar hukum akuntansi pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Pasal 23 UUD 1945 tentang keuangan
2. Peraturan tentang cara pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan Negara yang ditetapkan dengan *Indische Comptabiliteitswet* atau ICW yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Undang-undang perbendaharaan Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan Pasal 1 ayat 5 mendefinisikan SAP yaitu sebagai berikut ,Sistem Akuntansi Pemerintahan yaitu suatu kegiatan prosedur manual ataupun komputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan badan operasi keuangan pemerintah.

2.3 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian kegiatan pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penguraian, penyajian, atau pelaporan data keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Mahsun, dkk 2016:91). Sistem akuntansi keuangan pemerintah adalah kumpulan dari subsistem-subsistem yang didalam setiap subsistem tersebut terdapat tahap-tahap, prosedur, perangkat, dan peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan dan mencatat data keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi berbagai laporan untuk pihak luar maupun internal pemerintah daerah (Mahmudi, 2016:19)

2.4 Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

2.5 Sistem dan Prosedur. Sistem adalah suatu rangkaian yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan dimana sistem biasanya terbagi dalam sub sistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar (Romney dan Steinbart, Dkk 2017:33). Prosedur adalah urutan kerja atau kegiatan terencana untuk menangani pekerjaan yang berulang dengan cara seragam atau terpadu (Rifka R.N, 2017:75)

2.6 Akuntansi Belanja. Belanja merupakan pengeluaran yang diperoleh pemerintah dari kegiatan normal pemerintahan yang tidak diperoleh kembali pengeluaran tersebut (Bahtiar,Muchlis dan Iskandar:2009:190) Klasifikasi belanja daerah dapat didasarkan atas urusan pemerintahan dan program atau kegiatan (Mahsun:2011:96)

2.7 Peneliti Terdahulu

1. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Eni Parayanti tahun 2015 dengan judul penelitian yaitu Evaluasi Sistem dan prosedur akuntansi belanja pada satuan kerja perangkat daerah dinas kesehatan provinsi Sulawesi utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini diuraikan secara sistematis tentang keadaan yang sesungguhnya yang terjadi mengenai Evaluasi Sistem dan prosedur akuntansi belanja pada satuan kerja perangkat daerah dinas kesehatan provinsi Sulawesi utara. Adapun hasil penelitiannya dari penelitian ini yaitu Evaluasi dan sistem pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara seperti struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, pencatatan/pembukuan,klasifikasi,kebijakan akuntansi dan pelaporan dalam hal belanja sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Kenny Larony Tangkoro pada tahun 2017 dengan judul Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini diuraikan secara sistematis tentang keadaan yang sesungguhnya yang terjadi mengenai Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Adapun hasil penelitiannya dari penelitian ini yaitu Sistem dan prosedur secara pencatatan sudah sesuai dengan permendagri no. 113/2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan PMK no. 49/PMK.07/2016 tentang tatacara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa.
3. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Harnita Rahayu pada tahun 2019 dengan judul Analisis penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deksriptif kualitatif. Jenis penelitian ini diuraikan secara sistematis tentang keadaan yang sesungguhnya yang terjadi mengenai Analisis penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa. Adapun hasil penelitiannya dari penelitian ini yaitu Penggunaan Dana Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Desa dan PMK

Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka seperti penerapan metode kuantitatif.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat pada Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Instansi ini terletak di Jalan Pingkan Matindas No.125, Dendengan Dalam, Kota Manado.

3.3 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif yang dikumpulkan adalah hasil wawancara dari Bagian Umum, yang berisi gambaran umum kantor, visi dan misi, struktur organisasi kantor, serta sistem dan prosedur belanja barang dan jasa di Dinas Sosial daerah Provinsi Sulawesi Utara.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dengan cara survey lapangan, melalui kuesioner, serta wawancara dengan narasumber. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti dari literatur-literatur, catatan, buku, artikel, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh tidak perlu diolah lagi.

3.3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada Bpk. Nasrun Sinaga, SH selaku Kepala sub Bagian Umum dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Wawancara dilaksanakan dengan menggunakan metode wawancara bebas. Dalam hal ini peneliti bebas menanyakan apa saja namun tetap memperhatikan kaitan pertanyaan dengan data yang diperlukan. Sehingga hasil yang didapatkan sesuai dengan apa yang terjadi di Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanpa ada penambahan dan pengurangan dari narasumber.
2. Dokumentasi, yaitu peneliti mengambil gambar atau data yang perlu sebagai penunjang penelitian berupa sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, dan skema prosedur/alur Belanja Barang dan Jasa yang ada di Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

3.4 Metode dan Proses Analisis

3.4.1 Metode Analisis

Untuk menjawab rumusan masalah maka metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Dengan metode analisis kualitatif data yang diperoleh dianalisis secara umum tentang penerapan sistem dan prosedur belanja barang dan jasa pada Dinas Sosial daerah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu dengan mengkaji memaparkan, menelaah, dan menjelaskan data-data yang diperoleh pada Dinas Sosial daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Sosial daerah Provinsi Sulawesi Utara. Setelah mendapatkan gambaran penuh tentang penerapan sistem dan prosedur belanja barang dan jasa pada Dinas Sosial daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penulis mengevaluasi, menguji pemisahan fungsi, serta menguji prosedur dengan cara membandingkan teori dengan praktek, sehingga dapat menghasilkan informasi yang akurat dan berguna bagi para pembaca.

3.4.2 Proses Analisis

Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama, pengumpulan data dengan kegiatan wawancara bersama pihak kantor dalam hal ini bagian umum dan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini mengenai analisis penerapan sistem dan prosedur belanja barang dan jasa di Dinas Sosial daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Tahap kedua, Menganalisis sistem dan prosedur belanja barang dan jasanya sudah berjalan baik pada saat ini atau belum, sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, dengan melihat hasil dari wawancara.
3. Tahap ketiga, menarik kesimpulan serta memberikan saran kepada pihak kantor dari hasil penelitian yang didapatkan, agar bisa menjadi masukan bagi kantor dalam kegiatan operasionalnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penerapan Sistem dan Prosedur Belanja Barang dan Jasa. Pertama SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran, setelah itu RKA yang telah dibuat diberikan kepada pemerintah provinsi untuk disetujui, kemudian apabila telah disetujui akan dikeluarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, maka rencana kerja dan anggaran untuk belanja barang dan jasa dapat dilaksanakan dalam jangka waktu per bulan atau per triwulan, sesuai rencana kas berdasarkan penarikan kas yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, maka SKPD mengajukan permohonan penerbitan Surat Penyediaan Dana kepada Bendahara Umum Daerah. Dari dokumen pelaksanaan anggaran yang sudah di otorisasi oleh bendahara umum daerah, maka PPKD menerbitkan surat penyediaan dana yang ditujukan kepada pengguna anggaran, selanjutnya untuk melakukan belanja khususnya belanja barang dan jasa, Satuan kerja perangkat daerah membentuk panitia pelaksana belanja barang dan jasa, agar dapat menyeleksi barang-barang apa saja yang dibutuhkan oleh SKPD. Setelah itu, panitia ini membuat nota pesanan yang diserahkan kepada pihak ketiga untuk mendapatkan barang. Sedangkan pihak ketiga membuat tagihan atas pesanan yang telah dipesan kepada panitia. Setelah tagihan diterima bendahara, bendahara membuat nota tagihan dan kwitansi pada aplikasi SIMDA, sesuai dengan nilai nota tagihan dikurangi pajak.

Setelah itu, Setelah tagihan diterima bendahara, bendahara membuat nota tagihan dan kwitansi pada aplikasi SIMDA, sesuai dengan nilai nota tagihan dikurangi pajak. Karena aplikasi SIMDA terkoneksi langsung dengan Bank Sulut-Go, maka ketika bendahara membuat kwitansi akan muncul notifikasi pembayaran pada aplikasi KASDA Bank Sulut-Go, setelah itu petugas

KASDA (maker, checker, Approver) harus mengecek dan menyetujui agar nilai pembayaran masuk ke rekening penerima (toko). Untuk mekanisme pembayaran secara LS, SP2D langsung ditunjukkan kepada rekening pihak ketiga yaitu rekening penerima (toko). Untuk mekanisme pembayaran menggunakan Uang Persediaan, satuan kerja harus menunggu penggunaan UP harus mencapai pembayaran minimal 50% untuk pembuatan SPM GU, setelah itu SPM disampaikan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penerbitan SP2D GU, apabila SP2D GU diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) , maka otomatis dana senilai SP2D Terdebit di rekening SKPD.

4.2 Pembahasan

Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Belanja Barang dan Jasa. Berdasarkan Sistem dan Prosedur Belanja Barang dan Jasa pada hasil penelitian, Sistem dan Prosedur Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Sosial daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Hal ini dilihat dengan adanya dokumen-dokumen yang terkait seperti Surat Penyedia Dana (SPD), Surat Perintah Membayar (SPM-LS), Nota Pembayaran dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS), Tetapi Dinas Sosial belum menggunakan aplikasi terbaru yaitu aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) karena aplikasi SIPD dinilai belum optimal, sehingga Dinas Sosial daerah Provinsi Sulawesi Utara masih menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Tabel 1. Perbandingan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 dengan SKPD

Topik	Permendagri No.77	Dinsos Sulut	Keterangan
Belanja Barang dan Jasa	Sistem dan Prosedur belanja barang dan jasa -SKPD menyusun RKA,dan dikirim kepada Pemerintah daerah di wilayah tersebut. -Setelah disetujui pemerintah daerah (BUD) mengeluarkan DPA -PPKD menerbitkan SP2D -SKPD membentuk panitia untuk pengadaan belanja barang dan jasa -Bendahara Pengeluaran membuat SPM kepada BUD -SP2D diterbitkan	Sistem dan Prosedur belanja barang dan jasa -SKPD menyusun RKA,dan dikirimkan kepada Pemerintah Kota Manado -Setelah disetujui Pemerintah Kota Manado (BUD) mengeluarkan DPA -PPKD menerbitkan SP2D -SKPD membentuk panitia untuk pengadaan belanja barang dan jasa -Bendahara Pengeluaran membuat SPM kepada BUD -SP2D diterbitkan	Sesuai

Sumber : Data Olahan 2021

Sistem Akuntansi SKPD merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan di SKPD. Prosedur akuntansi belanja langsung yaitu serangkaian proses baik manual maupun secara komputerisasi yang dimulai dari pencatatan transaksi serta pengikhtisarannya sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan APBD yang terkait dengan belanja. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sistem dan prosedur belanja langsung yang diterapkan pada Dinas Sosial daerah dalam pelaksanaan Belanja Langsung yaitu belanja barang dan jasa sebagai berikut:

1. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD).

Surat Penyediaan Dana adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Permintaan Pembayaran adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

3. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).

Surat Perintah Membayar adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Surat Perintah Pencairan Dana adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

5. Penerbitan Surat Pertanggungjawaban.

Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran belanja langsung kepada kepala SKPD melalui PPKD-SKPD paling lambat sepuluh bulan berikutnya.

6. Pengajuan Nota Pencairan Dana (NPD).

Nota Pencairan Dana adalah nota yang digunakan untuk mencairkan dana melalui bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu. Pada mekanisme ini tidak terdapat surat pertanggungjawaban, tetapi hanya menunjukkan nota atau kwitansi sebagai bukti pertanggungjawaban.

Bendahara pengeluaran berdasarkan dokumen yang diberikan oleh PPTK, mencatat pelaksanaan belanja kedalam pembukuan. Dalam pelaksanaannya, tidak semua dokumen pembukuan digunakan secara bersamaan untuk membukukan satu transaksi keuangan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem dan Prosedur belanja barang dan jasa pada dinas Sosial daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Dinas Sosial daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem komputerisasi yang dicatat dalam aplikasi SIMDA dan sudah menggunakan pencatatan berbasis Akual.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan Dinas Sosial daerah Provinsi Sulawesi Utara, pada tahun anggaran 2021 dan selanjutnya dalam Sistem dan Prosedur Belanja Barang dan Jasa untuk selalu berpedoman pada peraturan pemerintah yang berlaku.

2. Perlu adanya tambahan SDM yang memiliki spesialisasi dan kemampuan khususnya dalam proses akuntansi (pencatatan dan pelaporan).

DAFTAR PUSTAKA

- Adam I. Indra Wijaya, 2002. *Perilaku Organisasi*, Bandung. Sinar Baru Algesindo.
- Bahtiar Arif, Muchlis dan Iskandar, 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. PT Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta.
- Kartikahadi H., Sinaga R.U., Syamsul M., Siregar S.V. 2016:3. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. Salemba Empat. Jakarta: IAI
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield. 2016. *Intermediate Accounting. IFRS Edition. Second Edition*. United States: WILEY.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad, Firma Sulistiyowati, Heribertus dan A. Purwonugroho. 2011. *Akuntansi Sektor Public*. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Marshall B. Romney, Paul John Steinbart. 2017. *Accounting Information System Pearson Education Limited*.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006, tentang Pengelolaan keuangan Daerah yang telah diubah menjadi Permendagri No 59 tahun 2007 dan diubah menjadi Permendagri No 21 tahun 2011 dan terakhir kalinya diubah menjadi Permendagri No 77 tahun 2020*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*.
- Rifka R.N. 2017. *Step By Step Lancar Membuat SOP*. Yogyakarta: Hunta Publisher